

FORMULASI DESIGN KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Fajri Hidayatullah

Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20155
Fajrihd1@gmail.com

ABSTRACT

In the 1945 Constitution, it has been emphasized that people with disabilities have the same rights, obligations and positions as other citizens, including in terms of obtaining a pre-employment card, this research focuses on the visually impaired because in terms of making a pre-employment card, there are still some obstacles which are still felt. difficulties in participating in the worker card selection process, To find out the pre-employment card policy for the visually impaired, and To find out the legal umbrella that protects work rights for the visually impaired. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques sourced from the results of several primary data and secondary data. Primary data comes from interviews, while secondary data comes from books, websites, laws, and journals.

Keyword: *Public policy; Pre-employment card; Blind Disabilities.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tahun 2019, pada awal pemerintah merilis rencana program Kartu Prakerja, sasaran utama dari program tersebut adalah para pencari kerja usia muda (fresh graduate) lulusan SMA/SMK. Hal ini dikarenakan 41, 5 persen pengangguran terbuka di Indonesia

berasal dari kelompok usia 15-24 tahun (BPS: Sakernas 2019). Selain itu, program diusung dengan lebih mengedepankan pelatihan baik online maupun offline untuk menutup gap antara kompetensi pencari kerja/tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, sementara insentif hanyalah sebagai *komplementary*.

FORMULASI DESIGN KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Dalam Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, tidak ada satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas adalah sama kedudukannya dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD Tahun 1945, dalam Pasal 27 : Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD Tahun 1945 pasal 28 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan diundangkan dengan no. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang dalam keadaan non disabilitas.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain, tanpa adanya tindakan diskriminasi dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga diperlukan suatu tindakan perlindungan khusus terhadap penyandang disabilitas agar tidak terjadi berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada tanggal 26 februari 2020 Presiden jokowidodo menetapkan Perpres no 36 Tahun 2020 Tentang pengembangan kompetensi kerja melalui kartu prakerja, yang berlandaskan pasal 4 ayat 1 Undang – undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp10,0 triliun untuk 2 juta peserta.

Pada gelombang I pemerintah menargetkan 200.000 jumlah peserta yang akan mendapatkan kartu prakerja, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu pemerintah

FORMULASI DESIGN KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

merevisi jumlah penerima kartu prakerja menjadi lebih sedikit yaitu 168.111 peserta yang akan mendapatkan kartu prakerja. Pengambilan keputusan ini dirasa membingungkan masyarakat terutama disabilitas terlebih lagi dengan website yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas netra. Pasal yang mendukung disabilitas mendapatkan hak yang sama yaitu:

1. Pasal 11 mengatur tentang hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.
2. Adapun Pasal 53 ayat satu Undang-undang Penyandang Disabilitas menyebutkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen difabel dari jumlah pegawai atau pekerja. Ayat kedua berbunyi, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen

penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja

3. Sementara Pasal 145 Undang-undang Penyandang Disabilitas memuat sanksi pidana dan denda bagi mereka yang menghalangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak untuk bekerja. Ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik untuk “Menganalisis Formulasi dan Desain Kebijakan Kartu Prakerja bagi Penyandang Disabilitas Terkhususnya Netra”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kebijakan kartu prakerja bagi penyandang disabilitas terhususnya netra?
2. Bagaimanakah Payung hukum yang melindungi hak mendapatkan program kartu prakerja bagi penyandang disabilitas terkhususnya netra?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu masalah dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).

1. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari wawancara langsung kepada Narasumber. Data primer terbagi atas

- 1) Lokasi penelitian ini bertempat di DKI Jakarta.

- 2) Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas di DKI JAKARTA.

- b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder, dimana data yang sudah dikumpulkan ditulis dalam lembar *form* dokumentasi. Selain itu juga dapat dilakukan wawancara baik terhadap narasumber maupun responden untuk mendapatkan

FORMULASI DESIGN KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

data primer dengan menggunakan pedoman wawancara (narasumber) disabilitas di DKI JAKARTA.

4. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program Kartu Prakerja

bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan.

Kartu Prakerja diberikan kepada pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. sebagai warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal bisa mendapatkan kartu prakerja. Untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Selain itu, dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) NIK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja. tidak bisa mendaftar

FORMULASI DESIGN KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Program Kartu Prakerja jika memiliki pekerjaan dibawah ini:

- a. Pejabat Negara
- b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Aparatur Sipil Negara
- d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia
- e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Kepala Desa dan perangkat desa
- g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

Kartu Prakerja adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi yakni *skilling*, *up-skilling* dan *re-skilling* (*triple skilling*) serta sertifikasi kompetensi kerja. Tujuan dari program ini adalah memberikan akses kepada para pengangguran, pekerja dan pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja. Berikut pengertian dari masing-

masing layanan vokasi dalam program kartu prakerja.

1. *Skilling* adalah pelatihan vokasi yang diberikan kepada pengangguran atau pencari kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi (*skill*) sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai bekal dalam mencari pekerjaan.
2. *Up-skilling* adalah pelatihan vokasi yang diberikan kepada pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi (*skill*) sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang sedang dijalani dalam rangka pengembangan karir.
3. *Re-skilling* adalah pelatihan vokasi yang diberikan kepada pekerja yang berpotensi ter-PHK atau telah ter-PHK dengan tujuan untuk memberikan keterampilan yang berbeda/baru guna wirausaha atau alih profesi ke pekerjaan yang baru. *Re-skilling* juga dapat diberikan kepada pekerja yang akan memasuki usia pensiun agar dapat berwirausaha.

4. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau standar internasional.
- Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
6. Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

A. Syarat Mendaftar

1. WNI berusia 18 tahun ke atas.
2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.
4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19.
5. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI,

B. Alur Pendaftaran:

- a. Pendaftaran
Siapkan e-mail, NIK, nomor KK dan nomor HP yang masih aktif untuk mendaftar.
- b. Seleksi
Ikuti tes motivasi & kemampuan dasar untuk bisa mengikuti seleksi gelombang dan tunggu pengumuman hasilnya.
- c. Pilih Pelatihan
Pilih pelatihan yang di minati di Mitra Platform Digital dan bayar dengan Kartu Prakerja.
- d. Ikuti Pelatihan
Selesaikan pelatihan dan dapatkan sertifikat.
- e. Beri Rating dan Ulasan
Berikan rating dan ulasan terhadap pelatihan yang telah diikuti.
- f. Insentif Biaya Mencari Kerja

FORMULASI DESIGN KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Sambungkan rekening/e-wallet di salah satu Mitra Pembayaran untuk mendapat insentif Rp 600 rb/bulan selama 4 bulan setelah menyelesaikan pelatihan.

g. Insentif Pengisian Survei Evaluasi

Isi 3 survei yang diberikan dan dapatkan insentif Rp50 ribu untuk setiap survei.

Formulasi Design kebijakan kartu prakerja diharapkan dapat memberdayakan atau menyoar penyandang disabilitas diharapkan juga kebijakan kartu prakerja dapat membantu kelompok-kelompok rentan termasuk disabilitas baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja yang memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan dalam pemberdayaan melalui kartu prakerja, Saat ini kartu prakerja sudah memasuki gelombang ke-17 dari fakta realita yang terjadi seringkali penyandang disabilitas, menjadi nomor sekian dalam program kebijakan publik pada umumnya yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah. Akses untuk mendapatkan bantuan dalam pemberdayaan secara ekonomi

penyandang disabilitas seringkali luput dari formulasi dan desain yang memudahkan penyandang disabilitas untuk mendapatkannya. Penyandang disabilitas dengan regulasi atau perundang-undangan telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam menerima hak keadilan sosial dalam hal ini pemberdayaan ekonomi, sesuai dengan kemampuan masing-masing dari penyandang disabilitas sesuai dengan perjanjian internasional scrpd nomor 19 tahun 2011 dan diundang-undangkan nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Dengan harapan penyandang disabilitas terkhususnya netra dan bersama jutaan pendaftar program Kartu Prakerja masih menunggu dengan penuh harapan untuk mendapatkan program Kartu Prakerja hingga dinyatakan lulus. Dalam waktu hanya seminggu, sejak pertama kali dibuka pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020, jumlah pendaftar sudah mencapai 5,9 juta orang, sementara kuota yang tersedia hanya untuk 5,6 juta peserta dan dilaksanakan sampai akhir tahun.

Peserta yang lulus akan diumumkan tiap minggu dengan perkiraan jumlah sebanyak 164 orang per batch. Peserta yang lulus di batch I sudah diumumkan pada tanggal 17 April 2020 sebanyak 200 orang.

Di masa sulit seperti ini, insentif sebesar Rp2,4 juta sangat berarti bagi penyandang disabilitas terkhususnya netra dan juga jutaan penduduk Indonesia yang kehilangan pekerjaan. Tetapi mendapatkan pekerjaan kembali jauh lebih penting dari insentif yang sifatnya hanya sementara. Jika hanya memberikan pelatihan dan insentif tanpa ada kemudahan/jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, maka keberhasilan dari Program Kartu Prakerja sulit untuk diukur. Tentu semuanya menjadi sulit di masa Pandemi seperti saat ini terlebih lagi untuk penyandang disabilitas terkhususnya netra dan butuh waktu untuk kembali ke kondisi normal tetapi kita punya waktu untuk terus berusaha dengan segala keterbatasan yang ada.

III. KESIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan beserta implikasi formulasi dan desain kebijakan yang perlu diperhatikan agar program KP dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkannya.

- a) Studi ini menemukan bahwa ada peserta program KP yang tidak tepat untuk mengikuti pelatihan tetapi sangat membutuhkan bansos untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga berhak mendapatkan bansos tanpa perlu mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi. Dalam situasi normal, kelompok ini mungkin tidak tergolong miskin sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos reguler, seperti PKH. Namun, tingkat kerentanan yang tinggi membuat mereka sangat mudah jatuh miskin ketika ada guncangan ekonomi akibat bencana alam atau pandemi COVID-19 seperti yang terjadi saat ini. Mekanisme bansos bagi kelompok yang sangat rentan ini perlu segera disiapkan oleh

pemerintah tidak terkecuali penyandang disabilitas yang termasuk kelompok rentan.

- b) Mayoritas peserta tidak memilih pelatihan secara saksama karena tidak mengetahui rencana kariernya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan panduan dan asistensi bagi peserta pada situs web program KP. Panduan ini harus dibuat berdasarkan rencana karier peserta, bukan kategorisasi pelatihan seperti yang disediakan oleh delapan platform digital mitra program KP. Dari rencana karier tersebut, peserta dipandu untuk melihat pilihan kurikulum dan modul pelatihan yang tersedia pada berbagai platform dan vendor. Dengan demikian, peserta terbantu untuk memilih jenis pelatihan secara saksama untuk pemberdayaan penyandang disabilitas.
- c) Kuatnya hubungan antara isu ketepatan sasaran, proses pemilihan pelatihan, dan persepsi tentang manfaat pelatihan menegaskan adanya urgensi untuk melakukan seleksi calon

peserta pelatihan. Indikator-indikator yang dipakai dalam studi ini, seperti pengetahuan mengenai rencana karier dan pelatihan yang dibutuhkan, serta kuatnya motivasi untuk mengikuti pelatihan bisa dijadikan acuan dalam menyeleksi peserta. Pemilihan peserta yang tepat akan mengoptimalkan kemanfaatan program KP serta aksesibel bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- International Labour Organization. (2001). *Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan Pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas*. Dirujuk dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_160360.pdf
- International Labour Organization. (2013). *Hak atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional-ILO
- Haniy, S.U. (2016). *Mengapa Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Bursa Tenaga Kerja Minim?*

FORMULASI DESIGN KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

- Dirujuk dari <http://www.rappler.com/indonesia/berita/155758-sebab-solusi-partisipasi-penyandang-disabilitas-tenaga-kerja>
- Ariani, Fransisca Erlinda Retno, 2016 *Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Universitas Atmajaya Jogjakarta
- Asyhadie Zaeni, 2008, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Rajawali Pers
- Rusli, Haridjan 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rusli, Haridjan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cet 2, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soepomo, Imam 1974 *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta
- Sukirno, Sudono 2005 *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Edisi III PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar, Palmira Permata, Rendy Adriyan Diningrat, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, dan Abella Diandra (2020) 'Mewujudkan Ekonomi Digital yang Inklusif.' Catatan Kebijakan [dalam jaringan] <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb_edin.pdf> [25 Juni 2020].
- CNBC Indonesia (2020a) 'Lho Kok Kartu Pra Kerja Belum Beres Juga?' CNBC Indonesia 12 Maret [dalam jaringan] <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312153301-4-144411/lho-kok-kartu-prakerja-belum-beres-juga>> [25 Juni 2020].
- CNBC Indonesia (2020b) 'Jokowi: Kartu Prakerja itu Semi Bansos.' CNBC Indonesia 23 April [dalam jaringan] <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200422203628-37-153790/jokowi-kartu-prakerja-itu-semi-bansos>> [30 Juni 2020].

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara nomor 33 Tambahan Lembaran Negara No.4279)

**FORMULASI DESIGN KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS**

Undang-Undang No 8 Tahun 2016
tentang Disabilitas (
Lembaran Tahun 2016 No
69, Tambahan Lembaran
Negara No 5871

(Konvensi Hak penyandang
disabilitas (The Convention
on the Rights of Persons with
Disabilities);

Peraturan Pemerintah nomor 43
tahun 1998 tentang
Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Penyandang Cacat;

Peraturan Pemerintah nomor 78
Tahun 2015 tentang
Pengupahan(Lembaran
Negara Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5474)

Naskah akademik Rancangan
Undang-Undang Disabilitas.